



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penetapan dana transfer yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik), Dana Bagi Hasil – Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 sebelum dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, maka penyesuaian alokasi dana transfer sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022;

7/3/2022

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

2/4 ✓

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pubalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9 / ✓

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);

7/4 ✓

28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 126);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 127);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 128);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 89);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55);
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);

36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 115);
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 129);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 90);
41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
47. Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 72);
48. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 11);
49. Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

Handwritten signature in blue ink and a checkmark in blue ink.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 6);
- b. Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 11);

diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I diubah, dengan Rekapitulasi Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
2. Lampiran II pada kode rekening program, kegiatan dan sub kegiatan pada:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah KRMT. Wongsonegoro;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. Dinas Penataan Ruang;
 - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran;
 - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. Dinas Sosial;
 - k. Dinas Tenaga Kerja;
 - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - m. Dinas Ketahanan Pangan;
 - n. Dinas Lingkungan Hidup;
 - o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - q. Dinas Perhubungan;
 - r. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - s. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - v. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - w. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Pertanian;
 - z. Dinas Perdagangan;
 - aa. Dinas Perindustrian;
 - bb. Sekretariat Daerah;
 - cc. Inspektorat;
 - dd. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - ff. Badan Pendapatan Daerah;
 - gg. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - hh. Sekretariat DPRD;

2 / ✓

- ii. Kecamatan Semarang Selatan;
- jj. Kecamatan Semarang Utara;
- kk. Kecamatan Semarang Barat;
- ll. Kecamatan Semarang Timur;
- mm. Kecamatan Semarang Tengah;
- nn. Kecamatan Gunungpati;
- oo. Kecamatan Tugu;
- pp. Kecamatan Mijen;
- qq. Kecamatan Genuk;
- rr. Kecamatan Gajahmungkur;
- ss. Kecamatan Tembalang;
- tt. Kecamatan Candisari;
- uu. Kecamatan Banyumanik;
- vv. Kecamatan Ngaliyan;
- ww. Kecamatan Gayamsari;
- xx. Kecamatan Pedurungan;
- yy. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;

3. Lampiran III diubah, dengan Rekapitulasi Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini;
4. Pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 diformulasikan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Maret 2022

2  WALIKOTA SEMARANG

✓ HENDRAR PRIHADI ✓

Di undangkan di Semarang
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



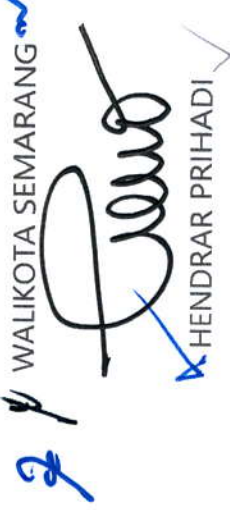
ISWAR AMINUDDIN

KOTA SEMARANG
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.853.408.000.000	2.853.408.000.000	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	2.227.149.000.000	2.227.149.000.000	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	191.554.281.700	191.554.281.700	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	178.299.600.000	178.299.600.000	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	178.299.600.000	178.299.600.000	0	0 %
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	3.787.050.000	3.787.050.000	0	0 %
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	3.787.050.000	3.787.050.000	0	0 %
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	1.893.525.000	1.893.525.000	0	0 %
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	1.893.525.000	1.893.525.000	0	0 %
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisya	3.787.050.000	3.787.050.000	0	0 %
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisya	3.787.050.000	3.787.050.000	0	0 %
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	3.787.056.700	3.787.056.700	0	0 %
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	3.787.056.700	3.787.056.700	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	280.977.182.600	280.977.182.600	0	0 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisya	194.223.990.000	194.223.990.000	0	0 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisya	194.223.990.000	194.223.990.000	0	0 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisya	55.969.815.000	55.969.815.000	0	0 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisya	55.969.815.000	55.969.815.000	0	0 %
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisya	19.589.400.000	19.589.400.000	0	0 %
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisya	19.589.400.000	19.589.400.000	0	0 %
4.1.01.07.06	Pajak Bar dan Sejenisya	2.798.490.000	2.798.490.000	0	0 %

27 ✓

6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0 %
6.1.01.05.02.0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0 %
6.1.01.05.02.0009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	2.700.000.000	2.700.000.000	0	0 %
6.1.01.05.02.0010	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	24.000.000.000	24.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	13.000.000.000	13.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0 %
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	62.000.000.000	62.000.000.000	0	0 %
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	55.000.000.000	55.000.000.000	0	0 %
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	55.000.000.000	55.000.000.000	0	0 %
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0 %
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	291.474.609.000	291.474.609.000	0	0 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	85.175.000.000	85.175.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	81.175.000.000	81.175.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	81.175.000.000	81.175.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	81.175.000.000	81.175.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	81.175.000.000	81.175.000.000	0	0 %
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0 %
6.2.04.06	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0 %
6.2.04.06.02	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0 %
6.2.04.06.02.0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	85.175.000.000	85.175.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	206.299.609.000	206.299.609.000	0	0 %



WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

KOTA SEMARANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN
OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4									
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN DAERAH	663.000.000	663.000.000	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	663.000.000	663.000.000	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	663.000.000	663.000.000	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	Retribusi Jasa Usaha	663.000.000	663.000.000	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	663.000.000	663.000.000	0		
Jumlah Pendapatan											663.000.000	663.000.000	0		
0	00	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA					
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.209.345.466.000	1.215.003.023.000	5.657.557.000		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	306.253.536.805	311.911.093.805	5.657.557.000		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	166.955.843.300	172.404.100.300	5.448.257.000		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	6.000.000.000	6.000.000.000	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	2			BELANJA MODAL	6.000.000.000	6.000.000.000	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.000.000.000	6.000.000.000	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	2	03	01	Belanja Modal Bangunan Gedung	6.000.000.000	6.000.000.000	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	2	03	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.000.000.000	6.000.000.000	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02					Penambahan Ruang Kelas Baru	5.255.371.600	5.255.371.600	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	600.000.000	600.000.000	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	05		Belanja Hibah	600.000.000	600.000.000	0		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	05	05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	600.000.000	600.000.000	0		

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN					
1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru					
	MI Nurul Huda	genuk	200.000.000	200.000.000	0
	SDS Islam Gergaji	Jalan Gergaji Pelem No. 6	200.000.000	200.000.000	0
	SDS Islam Imama	dawung rt 02/05	200.000.000	200.000.000	0
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		600.000.000	600.000.000	0
1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas					
	MIS Islamiyah Pancakarya	Jalan Brantas Selatan IV Rejosari Semarang	50.000.000	50.000.000	0
	SDS Andreas	Jalan Tentara Pelajar No. 70	100.000.000	100.000.000	0
	SDS Islam Daarul Muwahidin	Jl. Gendong Raya No 12 Mangunharjo Tembalang	200.000.000	200.000.000	0
	SDS Islam Fitra Bakti	Jalan Raya Perum KOPKAR Rinenggo Asri No. 2	200.000.000	200.000.000	0
	SDS Islam Nurul Qur'an	Jalan Laskar Khisbullah II	100.000.000	100.000.000	0
	SDS Islam Plus Muhajirin	Jl. Padi Utara Raya, Gebangsari Genuk	200.000.000	200.000.000	0
	SDS Islam Rohmaniyyah	Jalan Kramat Raya Kudu RT 03/02	100.000.000	100.000.000	0
	SDS Muhammadiyah 13	Jalan Kelengan Besar No 654	50.000.000	50.000.000	0
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		1.000.000.000	1.000.000.000	0
1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					
	sd barunawati	jl ambarawa 2	96.000.000	96.000.000	0
	sd islam al madina	gajahmungkur	274.500.000	274.500.000	0

2

YYs. Nurul Islam Gisikdrono	Rw. I Kel. Gisikdrono	[?] Spesifikasi : [?]	1.487.752	1.487.752	0
		Jumlah Hibah Pada Sub	1.004.121.248	1.004.121.248	0
YYs. Nurul Islam Gisikdrono	Rw. I Kel. Gisikdrono	[?] Spesifikasi : [?]	23.655.000	23.655.000	0
		Jumlah Hibah Pada Sub	1.027.776.248	1.027.776.248	0
Yys. Sunan Pandanaran	Jl. Mugas Dalam II/4	[?] Spesifikasi : [?]	1.487.752	1.487.752	0
		Jumlah Hibah Pada Sub	1.029.264.000	1.029.264.000	0
Yys. Sunan Pandanaran	Jl. Mugas Dalam II/4	[?] Spesifikasi : [?]	11.160.000	11.160.000	0
		Jumlah Hibah Pada Sub	1.040.424.000	1.040.424.000	0
Yys. Sunan Pandanaran	Jl. Mugas Dalam II/4	[?] Spesifikasi : [?]	23.655.000	23.655.000	0
		Jumlah Hibah Pada Sub	1.064.079.000	1.064.079.000	0
		Jumlah Hibah Pada SKPD	44.204.018.624	44.204.018.624	0
		Jumlah Total	1.064.079.000	1.064.079.000	0

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI